

Indikator 9

Audit Keamanan dan Teknologi Pemerintah Digital

*Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi
Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi
Badan Siber dan Sandi Negara*



Dasar Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 55 ayat (1) Audit TIK terdiri atas a. Audit Infrastruktur, b Audit Aplikasi, C Audit Keamanan



KOMDIGI

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2022

Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK



Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2024

Standar dan Tata Cara Audit Keamanan SPBE

Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021

Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan BSSN Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BSSN

Kepka BSSN Nomor 60 Tahun 2026

Kriteria Audit Keamanan SPBE


Standar dan Tata Cara Audit Keamanan SPBE



PEMBINAAN UNSUR KEAMANAN SPBE

Koordinasi, Konsultasi, Asistensi, Bimtek

(Kebijakan, Penerapan MKI dan STPK, Audit Internal, CSIRT, Manajemen Risiko)



Indikator 9. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital



Bobot	4%
Deskripsi Indikator	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi.
Instansi Pembina	BSSN
Peran Fungsi di Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Fungsi Pengawasan Intern.2. Fungsi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.3. Fungsi Pengelola Layanan Digital.4. Fungsi Pemilik Layanan.5. Fungsi Keamanan Siber/Persandian.

Indikator 9. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital



Kurang (Merintis/Initiate)
1,00 s.d. < 1,50

Kriteria:

Instansi Pemerintah telah **membentuk Tim Audit dan Perencanaan Audit** sesuai dengan substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi pada perencanaan Instansi Pemerintah, serta Arsitektur Keamanan Pemdi dan Arsitektur Teknologi Pemdi.

Kondisi:

- Rencana Aksi Pemerintah Digital IPPD telah memuat **target pelaksanaan Audit Keamanan dan Teknologi baik internal dan eksternal**.
- Arsitektur Keamanan dan Teknologi telah memuat **objek Layanan Digital Pemerintah IPPD yang menjadi prioritas untuk diaudit**.
- IPPD menetapkan perencanaan program (umumnya disebut dengan **Program Kerja Pengawasan Tahunan**) Audit Keamanan dan Teknologi dengan **memperhatikan kategorisasi/kritikalitas, kepatuhan kontrol yang dipersyaratkan, dan profil risiko Layanan Digital Pemerintah**.
- IPPD **menetapkan Tim Auditor oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern**.

Data Dukung:

- Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital
- Dokumen Arsitektur Keamanan dan Teknologi Pemerintah Digital
- Dokumen kategorisasi/kritikalitas, kepatuhan kontrol yang dipersyaratkan, dan profil Risiko Layanan Digital Pemerintah
- Keputusan tentang Tim Auditor Keamanan dan Teknologi Pemerintah Digital
- Keputusan tentang Perencanaan Audit Keamanan dan Teknologi Pemerintah Digital


Contoh level 1



Dokumen rancangan audit

No.	Layanan Permdi	Ekosistem Permdi	Kategorisasi SE	Profil Risiko	Prioritas	Persyaratan Kepatuhan	Auditee	Tim Auditor	Target
1	Layanan kesehatan	a. Aplikasi rekam medis b. Aplikasi rumah sakit	Tinggi	Sangat tinggi	Kritikal	1.UU Kesehatan 2.UU PDP 3.PM Komdigi 4.PBSSN 5.Kebijakan Pemda	Dinas Kesehatan (sebagai pemilik layanan) Dinas Kominfo (sebagai pengembang aplikasi)	Internal	TW 1
2	Layanan infrastruktur	a. Aplikasi tenansi b. Facility management PD c. Jaringan intra	Tinggi	Tinggi	Urgensi Tinggi	1.PM Komdigi 2.PBSSN 3.Kebijakan Pemda	Dinas Kominfo	Internal	TW 2
3	Layanan perkantoran	a. Aplikasi rapat b. Aplikasi pegawai	Rendah	Sedang	Urgensi Sedang	1.PM Komdigi 2.PBSSN 3.PBKN 4.Kebijakan Pemda	BKD (sebagai pemilik layanan) Dinas Kominfo (sebagai pengembang aplikasi)	Internal	TW 4

Dokumen program audit



Kategorisasi SE berdasarkan PBSSN 8/2020:

- Strategis
- Tinggi
- Rendah

Profil risiko berdasarkan PM PANRB 5/2020:

- Sangat tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat rendah

Prioritas Pimpinan:

- Kritis
- Urgensi tinggi
- Urgensi sedang
- Rendah
- Sangat rendah

Indikator 9. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital



Cukup (Membangun/Emerging)
> 1,50 s.d. < 2,50

Kriteria:

Instansi Pemerintah telah melakukan Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi Internal dalam **penyelenggaraan sebagian Layanan Pemerintah.**

Kondisi:

- Pelaksanaan Audit Keamanan Siber dan Teknologi Pemerintah Digital secara internal **terhadap sebagian jumlah objek dalam Perencanaan Audit** yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Setiap **pelaporan Audit Keamanan Siber dan Teknologi Pemerintah Digital internal memuat konteks Rencana Tindak Lanjut atas Temuan dan Rekomendasi Audit.**

Data Dukung:

- Laporan Hasil Audit Internal Keamanan dan Teknologi Pemerintah Digital sebagian dari jumlah objek dalam Perencanaan Audit
- Dokumen Rencana Tindak Lanjut atas Temuan dan Rekomendasi Audit

Contoh level 2



**LAPORAN HASIL
AUDIT KEAMANAN DAN TEKNOLOGI
PEMERINTAH DIGITAL
TAHUN 2026**

NOMOR .../.../2026

LAYANAN [APLIKASI, INFRASTRUKTUR]

INSPEKTORAT [NAMA INSTANSI]



**RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT KEAMANAN DAN TEKNOLOGI
[OBJEK AUDIT] TAHUN 20XX**

Waktu Pelaksanaan Audit	[bulan mulai] – [bulan selesai] [tahun]
Klien Audit	[instansi klien audit]

DIISI AUDITOR					DIISI KLIEN AUDIT				
No.	No. Temuan	Kontrol Terdampak	Deskripsi Temuan	Klien Audit Terkait	Dokumentasi Tindakan Perbaikan	Root Cause Analysis	Rencana Tindak Lanjut Tindakan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tata Kelola									
Evaluasi Desain Kontrol									
1.	0XX/TK.2/A.02/AK.[OBJEK AUDIT]/BULAN/2026	Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat 1 - 5	(Deskripsi Temuan)	(Klien Audit Berkaitan dengan Temuan)	(Bagian ini menjelaskan output / outcome terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan)	(Menjelaskan alasan terjadinya temuan tersebut)	(Bagian ini menjelaskan tindakan perbaikan yang akan dilakukan)	(Bulan Tahun)	(Nama – Unit Kerja terkait)
Evaluasi Implementasi Kontrol									
1.									
Evaluasi Efektivitas Kontrol									
1.									

Indikator 9. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital



Baik (Berkembang/Developing)
> 2,50 s.d. < 3,50

Kriteria:

1. Instansi Pemerintah telah melakukan Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi Internal dalam **penyelenggaraan sebagian Layanan Pemerintah.**
2. Tindak Lanjut atas hasil Audit Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi Internal dalam penyelenggaraan Layanan Pemerintah **telah dilaksanakan.**

Kondisi:

- Pelaksanaan Audit Keamanan dan Teknologi Pemerintah Digital **secara internal terhadap objek dalam Perencanaan Audit.**
- Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **telah melakukan tindak lanjut perbaikan atas Temuan dan Rekomendasi Audit** yang sesuai Rencana Tindak Lanjut hasil Audit Keamanan Siber dan Teknologi Pemerintah Digital secara internal.

Data Dukung:

- Laporan Hasil Audit Internal Keamanan Siber dan Teknologi Pemerintah Digital sejumlah dari jumlah objek dalam Perencanaan Audit
- Dokumen Rencana Tindak Lanjut atas Temuan dan Rekomendasi Audit
- Laporan Evaluasi dan Verifikasi Tindak Lanjut atas Temuan dan Rekomendasi Audit Internal yang memuat konteks bahwa perbaikan sudah ditindaklanjuti

Indikator 9. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital



Sangat Baik (Melembaga/Embedded)
> 3,50 s.d. < 4,00

Kriteria:

Audit Eksternal Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi untuk layanan digital prioritas Instansi Pemerintah **sesuai dengan Perencanaan Audit telah dilaksanakan.**

Kondisi:

- Pelaksanaan Audit Keamanan dan Teknologi Pemerintah Digital secara eksternal dilaksanakan oleh **lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber** untuk **IPPD yang memiliki objek Layanan Digital Pemerintah Prioritas dan Tematik.**
- Pelaksanaan Audit Keamanan dan Teknologi Pemerintah Digital secara eksternal dilaksanakan oleh **badan usaha yang terakreditasi dan terdaftar** untuk **IPPD yang memiliki objek Layanan Digital Pemerintah Instansional.**
- Setiap pelaksanaan Audit Keamanan Siber dan Teknologi Pemerintah Digital eksternal **memuat konteks Rencana Tindak Lanjut atas Temuan dan Rekomendasi Audit.**

Data Dukung:

- Laporan Hasil Audit Eksternal Keamanan Siber dan Teknologi Pemerintah Digital dari objek layanan digital IPPD
- Dokumen Rencana Tindak Lanjut atas Temuan dan Rekomendasi Audit Eksternal

Indikator 9. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital



Memuaskan (Unggul/Leading)
> 4,00 s.d. 5,00

Kriteria:

Tindak Lanjut atas hasil Audit Eksternal Keamanan Pemdi dan Teknologi Pemdi dalam penyelenggaraan Layanan Pemerintah **telah dilaksanakan**.

Kondisi:

- Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **telah melakukan tindak lanjut perbaikan atas Temuan dan Rekomendasi Audit** yang sesuai Rencana Tindak Lanjut hasil Audit Keamanan dan Teknologi Pemerintah Digital secara eksternal.

Data Dukung:

- Laporan Hasil Audit Eksternal Keamanan dan Teknologi Pemerintah Digital dari objek layanan digital prioritas IPPD
- Dokumen Rencana Tindak Lanjut atas Temuan dan Rekomendasi Audit Eksternal
- Laporan Evaluasi dan Verifikasi Tindak Lanjut atas Temuan dan Rekomendasi Audit Eksternal yang memuat konteks bahwa perbaikan sudah ditindaklanjuti

Contact Us

Tim Layanan Audit BSSN



[wa.me/+62 851-8685-8076](https://wa.me/+6285186858076)



“KECHILAFAN SATU ORANG SAHAJA TJUKUP SUDAH MENJEBABKAN KERUNTUHAN NEGARA”

***Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati (1914 - 1984)
Bapak Persandian Republik Indonesia***

